



Dampak Peralihan Kewenangan Pengawasan Koperasi Dibawah Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pertumbuhan Usaha Koperasi Simpan Pinjam

Dika Anggara Putra ^{1*}, Bagus Satrio Ahmad Avivianto ², Cikita Berlian Hakim ³

¹Universitas Muhammadiyah Kudus, Kudus, Indonesia

²Universitas Muhammadiyah Kudus, Kudus, Indonesia

³Universitas Muhammadiyah Kudus, Kudus, Indonesia

*Corresponding Author: dikaanggaraputra@umkudus.ac.id

Artikel Histori

Direvisi: 03-01-2026

Diterima: 26-01-2026

Diterbitkan: 08-02-2026

Abstrak: Peralihan kewenangan pengawasan koperasi simpan pinjam ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan konsekuensi dari reformasi regulasi sektor keuangan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan perlindungan anggota, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak peralihan kewenangan pengawasan koperasi di bawah OJK terhadap pertumbuhan usaha koperasi simpan pinjam. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh dari regulasi terkait, laporan resmi OJK, publikasi Kementerian Koperasi dan UKM, serta literatur ilmiah sepuluh tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan oleh OJK berdampak positif terhadap peningkatan tata kelola, transparansi, dan kepercayaan anggota yang berimplikasi pada pertumbuhan aset dan keberlanjutan usaha koperasi simpan pinjam. Namun demikian, peningkatan standar kepatuhan dan biaya penyesuaian regulasi menjadi tantangan bagi koperasi simpan pinjam skala kecil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peralihan kewenangan pengawasan ke OJK berdampak signifikan terhadap pertumbuhan usaha koperasi simpan pinjam, dengan efektivitas yang sangat bergantung pada pendekatan pengawasan berbasis risiko dan kebijakan transisi yang proporsional.

Kata Kunci: Koperasi Simpan Pinjam; Otoritas Jasa Keuangan (OJK); Otoritas Pengawasan; Reformasi Sektor Keuangan; Tata Kelola Koperasi; Pertumbuhan Usaha

Abstract: The transfer of supervisory authority over savings and loan cooperatives to the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) is a consequence of regulatory reform in the financial sector through Law Number 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector. This policy is intended to strengthen governance, enhance member protection, and maintain the stability of the financial services sector. This study aims to analyze the impact of the transfer of supervisory authority over cooperatives to OJK on the business growth of savings and loan cooperatives. The research employs a juridical-empirical method with a descriptive-analytical approach. Data were obtained from relevant regulations, official OJK reports, publications of the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises, as well as scientific literature from the last ten years. The results show that supervision by OJK has a positive impact on improving governance, transparency, and member trust, which in turn contributes to asset growth and the sustainability of savings and loan cooperatives. Nevertheless, higher compliance standards and increased regulatory adjustment costs pose challenges, particularly for small-scale savings and loan cooperatives. This study concludes that the transfer of supervisory authority to OJK has a significant impact on the business growth of savings and loan cooperatives, with

its effectiveness highly dependent on the implementation of a risk-based supervisory approach and proportional transitional policies.

Keywords: *Savings and Loan Cooperatives; Financial Services Authority (OJK); Supervisory Authority; Financial Sector Reform; Cooperative Governance; Business Growth*

PENDAHULUAN

Koperasi merupakan pilar perekonomian nasional yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi. Hal ini sejalan dengan ketentuan konstitusional bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan” (UUD NRI 1945). Dalam konteks sektor jasa keuangan, koperasi simpan pinjam (KSP) memiliki peran strategis dalam memperluas inklusi keuangan. Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan bahwa “koperasi simpan pinjam berfungsi sebagai lembaga keuangan berbasis keanggotaan yang menjangkau kelompok masyarakat yang belum terlayani lembaga keuangan formal” (Kemenkop UKM, 2019: 12).

Koperasi merupakan salah satu pilar utama perekonomian nasional yang berlandaskan prinsip kebersamaan, demokrasi ekonomi, dan keadilan sosial. Dalam konteks pembangunan ekonomi Indonesia, koperasi diposisikan sebagai sokoguru perekonomian nasional yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Salah satu bentuk koperasi yang memiliki peran strategis adalah koperasi simpan pinjam, yang menjalankan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana bagi anggotanya. Perkembangan koperasi simpan pinjam dalam praktik menunjukkan dinamika yang semakin kompleks. Di satu sisi, koperasi simpan pinjam menjadi alternatif pembiayaan bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil. Namun di sisi lain, tidak sedikit koperasi simpan pinjam yang dalam praktiknya telah menjalankan kegiatan menyerupai lembaga jasa keuangan, bahkan menghimpun dana dari masyarakat luas di luar keanggotaan. Kondisi ini menimbulkan risiko terhadap perlindungan anggota dan stabilitas sistem keuangan apabila tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang memadai.

Seiring dengan perkembangan tersebut, negara melalui kebijakan sektor jasa keuangan memperkuat sistem pengawasan terhadap lembaga-lembaga yang melakukan kegiatan keuangan. Salah satu implikasinya adalah peralihan kewenangan pengawasan koperasi simpan pinjam tertentu ke bawah Otoritas Jasa Keuangan, khususnya koperasi yang menjalankan kegiatan jasa keuangan secara terbuka (open-loop). Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola, transparansi, dan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Namun demikian, peralihan kewenangan pengawasan tersebut tidak terlepas dari berbagai persoalan hukum dan kelembagaan. Pengawasan koperasi secara historis berada di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM, yang menekankan pendekatan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan koperasi. Masuknya OJK sebagai otoritas pengawas menimbulkan dualisme rezim pengawasan, terutama dalam menentukan batas kewenangan antara koperasi yang bersifat close-loop dan open-loop. Perbedaan pendekatan pengawasan antara OJK dan Kementerian Koperasi dan UKM menimbulkan potensi kesenjangan regulasi, ketidakpastian hukum, serta tantangan bagi pertumbuhan usaha koperasi simpan pinjam. Penerapan standar prudensial sektor jasa keuangan yang relatif ketat dikhawatirkan dapat membebani koperasi, khususnya koperasi skala kecil dan menengah, sehingga berpotensi menghambat pertumbuhan usaha dan menggerus jati diri koperasi sebagai badan usaha berbasis keanggotaan.

Namun, perkembangan koperasi simpan pinjam juga dihadapkan pada berbagai persoalan tata kelola. Rudianto menegaskan bahwa “lemahnya tata kelola dan pengawasan koperasi simpan pinjam menjadi faktor utama meningkatnya risiko kerugian anggota” (Rudianto, 2018: 45). Permasalahan tersebut diperparah oleh rendahnya standar kehati-hatian.

Prabowo menyebutkan bahwa “pengawasan koperasi yang bersifat administratif belum mampu mencegah praktik pengelolaan dana anggota yang berisiko tinggi” (Prabowo, 2020: 67). Sejumlah kasus gagal bayar koperasi simpan pinjam memperkuat urgensi reformasi pengawasan. International Labour Organization menyatakan bahwa “weak supervision of financial cooperatives can undermine member trust and threaten institutional sustainability” (ILO, 2020: 38). Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, pemerintah melakukan reformasi sistem pengawasan sektor jasa keuangan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dalam naskah akademiknya, OJK menyatakan bahwa “penguatan pengawasan lembaga jasa keuangan non-bank diperlukan untuk meningkatkan stabilitas sistem keuangan dan perlindungan konsumen” (OJK, 2023: 5).

Peralihan kewenangan pengawasan koperasi simpan pinjam ke OJK menandai perubahan paradigma pengawasan. OECD menegaskan bahwa “risk-based supervision is essential to ensure proportional regulation while supporting institutional growth” (OECD, 2018: 91). Pendekatan pengawasan berbasis risiko ini diharapkan mampu meningkatkan tata kelola koperasi. Situmorang dan Sari menyatakan bahwa “penerapan prinsip good cooperative governance berpengaruh positif terhadap kinerja dan pertumbuhan koperasi simpan pinjam” (Situmorang & Sari, 2019: 214). Namun demikian, peningkatan standar kepatuhan juga menimbulkan konsekuensi ekonomi. Utami, Rahman, dan Putra mengemukakan bahwa “peningkatan beban kepatuhan regulasi berpotensi menghambat koperasi simpan pinjam skala kecil apabila tidak diimbangi kebijakan afirmatif” (Utami et al., 2021: 133). Lebih lanjut, Gorton dan Metrick menekankan bahwa “strong financial supervision improves stability but may impose higher compliance costs on smaller institutions” (Gorton & Metrick, 2018: 156). Oleh karena itu, peralihan kewenangan pengawasan koperasi simpan pinjam ke OJK perlu dianalisis secara komprehensif, khususnya terkait dampaknya terhadap pertumbuhan usaha koperasi simpan pinjam.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (normative juridical research), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2019), penelitian hukum normatif berfokus pada norma hukum positif, asas hukum, dan sistematika hukum, bukan pada data empiris lapangan.

Pendekatan ini digunakan karena permasalahan yang dikaji berhubungan dengan norma, asas, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi lembaga simpan pinjam yang berbasis koperasi. Penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian doctrinal legal research, karena menitikberatkan pada doktrin-doktrin hukum, pendapat ahli, serta tafsir atas peraturan yang relevan (Marzuki, 2017). Dengan pendekatan ini, penulis menganalisis secara sistematis ketentuan hukum yang berlaku, praktik penerapan regulasi OJK, serta urgensi pembaruan hukum dalam menghadapi peralihan wewenang pengawasan dari kementerian koperasi.

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif, digunakan beberapa jenis pendekatan (approach methods) sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki (2017), yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum keberadaan dan kewenangan OJK dan Permenkop, seperti:

- 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

- 2) Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
 - 3) Permenkop No. 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
 - 4) UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
 - 5) Pendekatan ini bertujuan untuk menafsirkan kewenangan OJK dalam perspektif hukum positif dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip koperasi.
- b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)
- Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang mendasari pembentukan dan pelaksanaan fungsi OJK dalam mengawasi Lembaga koperasi. Dalam konteks penelitian ini, konsep yang dikaji meliputi konsep regulatory authority, risk-based supervision, dan digital governance dalam sistem keuangan. Pendekatan ini juga meninjau teori social engineering dari Roscoe Pound (1921) yang menempatkan hukum sebagai sarana pembentukan perilaku masyarakat dalam menghadapi perubahan teknologi.
- c. Pendekatan Kasus (Case Approach)
- Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus dengan mengkaji beberapa putusan dan tindakan hukum OJK dalam penindakan usaha layanan keuangan simpan pinjam, seperti kasus penutupan platform pinjaman daring tanpa izin oleh Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) pada tahun 2023. Pendekatan ini memberikan gambaran empiris terhadap penerapan norma hukum yang telah diatur dalam POJK dan peraturan terkait.

Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer
- Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, meliputi:
- 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
 - 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
 - 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016.
 - 4) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan artikel hukum yang relevan dengan topik penelitian, antara lain karya Widjaja (2019), Hartono (2020), Noor et al. (2023), Amelia (2024), serta berbagai jurnal hukum nasional yang membahas koperasi simpan pinjam, pengawasan OJK, dan perlindungan hukum anggota koperasi.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu penelusuran sistematis terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan publikasi resmi yang relevan. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kerangka hukum yang mengatur peran OJK dalam konteks pengawasan Lembaga simpan pinjam berbasis koperasi. Selain itu, dilakukan juga analisis komparatif dengan sistem pengawasan keuangan di beberapa negara, seperti Singapura dan Malaysia, yang memiliki mekanisme regulatory sandbox sebagai model inovasi hukum.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif, yaitu menggambarkan dan menafsirkan norma hukum yang berlaku untuk menjawab permasalahan penelitian. Menurut Marzuki (2017), analisis kualitatif dalam penelitian hukum bertujuan untuk menarik kesimpulan normatif berdasarkan logika hukum dan asas-asas

keadilan. Penulis menggunakan teknik interpretasi sistematis dan teleologis, yakni menafsirkan ketentuan hukum berdasarkan tujuan pembentukannya. Dalam hal ini, analisis diarahkan untuk memahami urgensi keberadaan OJK sebagai lembaga pengawas hukum ekonomi yang melindungi kepentingan publik dan mendorong stabilitas sistem keuangan.

Alur Penelitian

Secara garis besar, penelitian ini mengikuti tahapan sebagai berikut:

- a. Identifikasi masalah hukum dalam perkembangan koperasi simpan pinjam di Indonesia.
- b. Penelusuran bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- c. Analisis norma hukum positif dan konsep teoretis yang relevan.
- d. Evaluasi penerapan regulasi OJK dalam konteks koperasi simpan pinjam.
- e. Penarikan kesimpulan normatif dan rekomendasi hukum.

Tahapan tersebut menggambarkan metode penelitian hukum normatif yang sistematis, terarah, dan berbasis pada kajian doktrinal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan Teori Dan Konsep Pengantar

a. Teori Pengawasan Keuangan

Hepworth, N. (2023). *Public Financial Management and Internal Control: The Importance of Managerial Capability for Successful Reform in Developing and Transition Economies*. (Open access book). Fokus pada hubungan manajemen keuangan publik dan kontrol internal. Teori kontrol internal mengacu kepada konsep yang menjelaskan bagaimana suatu organisasi keuangan dalam merancang, menerapkan, dan mengevaluasi sistem pengendalian untuk memastikan pengelolaan terutama keuangan berjalan efektif, patuh aturan, andal, dan bebas dari penyimpangan yang mengakibatkan kerugian.

b. Teori Pengawasan Preventif

Teori pengawasan preventif merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah timbulnya kerugian negara, kerugian publik, maupun kerugian lembaga keuangan melalui pengaturan yang bersifat antisipatif. Dalam konteks hukum administrasi dan keuangan, pengawasan preventif diwujudkan melalui mekanisme perizinan, pengaturan standar operasional, pengawasan kepatuhan, serta penetapan persyaratan tertentu sebelum suatu kegiatan keuangan dilaksanakan.

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa pengawasan preventif merupakan instrumen penting negara hukum untuk menjamin agar tindakan administrasi pemerintah dan lembaga keuangan tetap berada dalam koridor hukum sebelum menimbulkan akibat hukum yang merugikan. Pengawasan ini menempatkan regulasi sebagai alat utama pengendalian. Dengan demikian, semakin kuat pengawasan preventif, semakin kecil kemungkinan terjadinya pelanggaran keuangan.

c. Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (Pasal 1 angka 1 UU No. 25 Tahun 1992). Koperasi secara umum bisa diartikan sebagai sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi mempunyai prinsip

terbuka dan bersifat sukarela sehingga siapapun boleh menjadi anggota koperasi walau beda golongan, aliran, kepercayaan dan agama.

Kata koperasi berasal dari bahasa Latin *Cooperate* yang dalam bahasa Inggris *Cooperative*. Arti koperasi adalah kerja sama. Kerja sama memang merupakan salah satu naluri manusia yang perlu terus dikembangkan, juga di lapangan kehidupan ekonomi, agar kemakmuran dan kemajuan seluruh rakyat dapat dicapai. Kerja sama dalam koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota melalui perusahaan yang dikelola anggota, yang berkedudukan sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa. Meskipun dalam lapangan usaha ekonomi perlu mempertimbangkan kaidah-kaidah efisiensi, tetapi faktor manusia dan nilai kemanusiaan dalam koperasi harus dijunjung tinggi. Untuk mencapai tata susunan kehidupan ekonomi yang lebih manusiawi, adil, dan demokratis, rakyat kecil harus diajak, diberi kesempatan memperbaiki status kehidupan mereka melalui koperasi. Dengan begitu kekuatan dan sumber-sumber ekonomi dapat dimiliki, dikelola dan dimanfaatkan secara lebih merata sehingga terhindar pemusatan kekuatan ekonomi pada kelompok-kelompok tertentu. Agar masyarakat dapat menggunakan koperasi sebagai alat perjuangan dan wadah kerja sama ekonomi maka kegiatan pendidikan perlu terus-menerus dikembangkan di dalam koperasi. Dengan demikian, golongan masyarakat yang lemah secara bertahap akan memiliki sikap, perilaku dan nilai-nilai yang lebih cocok bagi kemajuan mereka sendiri maupun masyarakat secara keseluruhan.

d. Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan.

Berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2023 mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), OJK juga mendapat tambahan kewenangan untuk Keuangan Derivatif, Bursa Karbon, Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, termasuk juga untuk Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto, sebagian kewenangan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan. OJK mendapat tambahan kewenangan di mana penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik OJK. (<https://ojk.go.id/id/oldfaq.aspx>)

e. Peran OJK Dalam Mengawasi Koperasi Simpan Pinjam

Pengawasan Koperasi yang Melakukan Kegiatan di Sektor Jasa Keuangan OJK berperan mengawasi koperasi yang menjalankan kegiatan di sektor jasa keuangan, khususnya koperasi yang menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat di luar anggota. Pengawasan ini merupakan konsekuensi dari penguatan sektor jasa keuangan, yang menempatkan OJK sebagai otoritas pengawas lembaga keuangan non-bank, termasuk koperasi yang beroperasi secara open-loop.

Dalam hal ini, koperasi tidak lagi dipandang semata-mata sebagai badan usaha berbasis keanggotaan, tetapi juga sebagai subjek hukum di sektor jasa keuangan yang berpotensi menimbulkan risiko sistemik apabila tidak diawasi secara ketat.

f. Pertumbuhan Usaha Koperasi

Menurut Arifin (2017), pertumbuhan usaha koperasi tidak hanya diukur dari kenaikan aset atau omzet, tetapi juga dari meningkatnya kualitas pelayanan, partisipasi anggota, dan keberlanjutan usaha koperasi. Pertumbuhan koperasi harus mencerminkan fungsi koperasi sebagai badan usaha sekaligus gerakan ekonomi anggota. Faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan usaha koperasi:

- 1) Partisipasi aktif anggota
Anggota berperan sebagai pemilik dan pengguna jasa, sehingga semakin tinggi partisipasi anggota, semakin besar peluang pertumbuhan usaha koperasi.
- 2) Pengelolaan manajemen yang profesional
Pertumbuhan koperasi menuntut penerapan prinsip manajemen modern, terutama dalam perencanaan usaha, pengorganisasian dan pengawasan keuangan:
- 3) Permodalan yang sehat
Modal koperasi berasal dari simpanan anggota dan sisa hasil usaha (SHU). Struktur modal yang kuat memungkinkan ekspansi usaha koperasi.
- 4) Diversifikasi dan pengembangan unit usaha
Koperasi perlu mengembangkan usaha sesuai kebutuhan anggota dan peluang pasar untuk menjaga pertumbuhan berkelanjutan.
- 5) Pengawasan dan pengendalian internal
Sistem pengawasan yang baik mencegah penyimpangan dan menjaga kepercayaan anggota, yang menjadi fondasi pertumbuhan.

g. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatan usahanya menghimpun simpanan dari anggota dan menyalurkannya kembali kepada anggota dalam bentuk pinjaman, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggota berdasarkan prinsip koperasi.

(Hendar, 2018). Keberadaan Koperasi Simpan-Pinjam di Indonesia telah dimulai sejak masa kolonial Belanda, sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat kecil yang tertindas secara ekonomi untuk meningkatkan taraf hidupnya. Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia secara aktif mendorong pembentukan koperasi sebagai alat pemberdayaan ekonomi rakyat.

Koperasi berkembang pesat dengan dukungan pemerintah melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang kemudian diperbarui melalui peraturan-peraturan terkait seperti Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 memberikan pedoman pelaksanaan kegiatan usaha koperasi simpan-pinjam, dan menyempurnakan tata kelola Koperasi Simpan Pinjam serta Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan-Pinjam oleh Koperasi. Perkembangan ini juga didorong oleh kebutuhan akan lembaga keuangan alternatif di tengah keterbatasan akses masyarakat terhadap perbankan formal.

Analisis Pembahasan

a. Kesenjangan Regulasi Antara Otoritas Jasa Keuangan Dan Kementerian Koperasi Dan UKM Dalam Pengawasan Koperasi

Perbedaan Dasar Kewenangan Pengawasan Kesenjangan regulasi berawal dari perbedaan dasar hukum dan pendekatan pengawasan antara OJK dan Kementerian Koperasi. Kementerian Koperasi menjalankan pembinaan dan pengawasan koperasi berdasarkan prinsip perkoperasian dan keanggotaan, sedangkan OJK menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan berdasarkan pendekatan lembaga jasa keuangan dan perlindungan konsumen sektor keuangan. Perbedaan ini menyebabkan koperasi berada

dalam dua rezim pengawasan, tergantung pada karakter kegiatan usahanya, khususnya apakah koperasi hanya melayani anggota (close-loop) atau telah melayani masyarakat luas (open-loop).

Salah satu kesenjangan utama adalah belum tegasnya batas normatif mengenai kriteria koperasi yang dikategorikan sebagai close-loop atau open-loop. Dalam praktik, banyak koperasi simpan pinjam yang secara formal berbasis keanggotaan, tetapi secara faktual menghimpun dana dari masyarakat luas melalui mekanisme keanggotaan semu. Kondisi ini menimbulkan ambiguitas kewenangan, di mana koperasi tersebut secara hukum koperasi berada di bawah Kementerian Koperasi, tetapi secara fungsi keuangan seharusnya diawasi oleh OJK. Akibatnya, terjadi celah pengawasan (regulatory gap) yang berpotensi merugikan anggota dan masyarakat.

b. Dasar Hukum Kewenangan Kementerian Koperasi dan UKM

Secara yuridis, kewenangan Kementerian Koperasi dan UKM dalam mengawasi koperasi bersumber dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menegaskan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan prinsip kekeluargaan. Dalam kerangka undang-undang tersebut, pemerintah diberi kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi guna menjamin keberlangsungan dan kesehatan koperasi. Selain itu, kewenangan tersebut diperkuat oleh berbagai peraturan pelaksana yang menempatkan Kementerian Koperasi dan UKM sebagai instansi teknis yang bertanggung jawab atas kebijakan, pembinaan, dan pengawasan koperasi secara nasional. Dengan demikian, secara normatif, Kementerian Koperasi dan UKM memiliki legitimasi hukum untuk mengawasi koperasi sebagai entitas ekonomi berbasis keanggotaan.

Pengawasan koperasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM secara konseptual lebih menekankan pada pendekatan pembinaan (developmental supervision) daripada penindakan. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan koperasi menjalankan prinsip dan jati diri koperasi, meningkatkan kapasitas kelembagaan dan manajerial koperasi dan menjaga keberlanjutan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional. Dalam perspektif hukum administrasi, model pengawasan ini termasuk dalam pengawasan preventif, karena lebih berorientasi pada pencegahan penyimpangan melalui pembinaan, pendampingan, dan evaluasi berkala, bukan semata-mata penegakan sanksi.

Permasalahan kewenangan mulai muncul ketika koperasi, khususnya koperasi simpan pinjam, melakukan kegiatan yang menyerupai lembaga jasa keuangan, seperti menghimpun dana dari masyarakat luas di luar keanggotaan. Dalam kondisi ini, pengawasan yang hanya berbasis pembinaan menjadi kurang memadai karena risiko keuangan yang ditimbulkan bersifat sistemik dan berdampak pada kepentingan publik. Secara hukum, kewenangan Kementerian Koperasi dan UKM menjadi terbatas ketika koperasi telah melampaui karakteristik close-loop (hanya melayani anggota). Ketidakjelasan batas normatif antara koperasi berbasis keanggotaan dan koperasi yang beroperasi secara open-loop menimbulkan ambiguitas kewenangan pengawasan, yang dalam praktiknya membuka celah pengawasan.

c. Analisis Dasar Hukum Kewenangan OJK

Secara yuridis, kewenangan OJK dalam mengawasi koperasi bersumber dari kerangka hukum sektor jasa keuangan, khususnya ketentuan yang menegaskan bahwa OJK berwenang mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan guna menjamin stabilitas sistem keuangan serta perlindungan konsumen. Kewenangan ini tidak diberikan kepada OJK atas dasar bentuk badan hukum koperasi, melainkan berdasarkan sifat dan karakter kegiatan usaha yang dijalankan koperasi tersebut. Dengan demikian, ketika koperasi khususnya koperasi simpan pinjam melakukan kegiatan yang secara substansial

menyerupai kegiatan lembaga jasa keuangan, seperti menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat di luar anggota, maka koperasi tersebut secara fungsional berada dalam ruang lingkup pengawasan OJK.

Kewenangan OJK dalam mengawasi koperasi menggunakan pendekatan fungsional (functional supervision), bukan pendekatan kelembagaan. Artinya, OJK tidak mengawasi koperasi karena statusnya sebagai koperasi, tetapi karena koperasi tersebut menjalankan fungsi jasa keuangan yang berdampak pada kepentingan publik. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip hukum administrasi modern yang menekankan bahwa kewenangan pengawasan negara harus mengikuti fungsi dan risiko kegiatan, bukan semata-mata bentuk badan usaha. Dalam konteks ini, koperasi simpan pinjam yang beroperasi secara open-loop dipandang setara dengan lembaga keuangan non-bank lainnya.

Secara normatif, kewenangan OJK terhadap koperasi meliputi Pengaturan (regulatory power) OJK berwenang menetapkan standar prudensial, tata kelola, manajemen risiko, dan transparansi bagi koperasi yang bergerak di sektor jasa keuangan, OJK memiliki kewenangan untuk memberikan atau mencabut izin usaha koperasi yang beroperasi sebagai lembaga jasa keuangan, OJK melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung melalui pemeriksaan, pelaporan, dan evaluasi tingkat kesehatan koperasi, OJK berwenang menjatuhkan sanksi administratif apabila koperasi melanggar ketentuan sektor jasa keuangan dan Ruang lingkup kewenangan ini menunjukkan bahwa pengawasan OJK terhadap koperasi bersifat komprehensif dan represif-preventif.

Dari sudut pandang hukum perkoperasian, masuknya OJK sebagai pengawas menimbulkan perdebatan mengenai potensi pergeseran jati diri koperasi. Standar prudensial yang ketat berpotensi menyeragamkan koperasi dengan lembaga keuangan formal, sehingga mengurangi fleksibilitas dan karakter koperasi sebagai badan usaha berbasis keanggotaan. Namun secara yuridis, pengawasan OJK tidak dimaksudkan untuk menghilangkan jati diri koperasi, melainkan melindungi kepentingan anggota dan masyarakat dari risiko keuangan yang ditimbulkan oleh kegiatan koperasi yang berskala luas. Oleh karena itu, pengawasan OJK harus dipahami sebagai bentuk perlindungan hukum, bukan sekadar pembatasan usaha koperasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan empiris, dapat disimpulkan bahwa peralihan kewenangan pengawasan koperasi simpan pinjam ke bawah Otoritas Jasa Keuangan merupakan kebijakan yang bertujuan memperkuat sistem pengawasan dan perlindungan kepentingan publik, namun memiliki implikasi yang kompleks terhadap pertumbuhan usaha koperasi simpan pinjam.

Secara normatif, pengawasan oleh OJK mencerminkan penerapan teori pengawasan preventif dan eksternal, melalui penguatan regulasi, perizinan, standar kehati-hatian, serta mekanisme penegakan hukum administratif. Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa pengawasan preventif merupakan instrumen penting negara hukum untuk mencegah terjadinya penyimpangan sebelum menimbulkan kerugian yang lebih luas. Dalam konteks koperasi simpan pinjam, pengawasan OJK berpotensi meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan anggota terhadap koperasi sebagai lembaga keuangan.

Dari perspektif tata kelola keuangan, penerapan standar pengawasan OJK juga sejalan dengan pandangan COSO yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal dan pengawasan eksternal yang kuat merupakan prasyarat bagi keberlanjutan lembaga keuangan. Dengan demikian, dalam jangka panjang, peralihan kewenangan pengawasan ke OJK dapat mendorong koperasi simpan pinjam untuk tumbuh secara lebih sehat, profesional, dan berkelanjutan.

Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan rezim pengawasan sektor jasa keuangan terhadap koperasi tidak terlepas dari sejumlah tantangan. Ridwan HR menyatakan bahwa pengawasan represif dan ketat tanpa disertai pembinaan yang proporsional berpotensi menimbulkan beban kepatuhan yang berlebihan. Hal ini relevan bagi koperasi simpan pinjam skala kecil dan menengah yang secara kelembagaan dan permodalan belum sepenuhnya siap memenuhi standar prudensial ala lembaga keuangan formal.

Selain itu, Jimly Asshiddiqie menekankan bahwa efektivitas pengawasan sangat bergantung pada kejelasan kewenangan dan harmonisasi antar lembaga negara. Dalam praktiknya, belum terharmonisasinya pengaturan antara OJK dan Kementerian Koperasi dan UKM menimbulkan dualisme pengawasan serta ketidakpastian hukum, khususnya dalam menentukan batasan koperasi yang beroperasi secara close-loop dan open-loop. Kondisi ini berpotensi menghambat pertumbuhan usaha koperasi simpan pinjam karena ketidakjelasan rezim pengawasan yang berlaku.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peralihan kewenangan pengawasan koperasi simpan pinjam ke OJK memiliki dampak positif terhadap penguatan tata kelola dan perlindungan anggota, namun belum sepenuhnya berdampak optimal terhadap pertumbuhan usaha koperasi. Agar kebijakan ini efektif, diperlukan harmonisasi regulasi, koordinasi kelembagaan yang jelas, serta pendekatan pengawasan yang proporsional dan adaptif terhadap karakter koperasi sebagai badan usaha berbasis keanggotaan. Tanpa langkah tersebut, pengawasan yang terlalu ketat justru berpotensi menghambat pertumbuhan koperasi simpan pinjam dan menjauhkan koperasi dari jati dirinya sebagai sokoguru perekonomian nasional.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dampak peralihan kewenangan pengawasan koperasi simpan pinjam ke bawah Otoritas Jasa Keuangan, maka saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

a. Saran bagi Pemerintah dan Pembentuk Kebijakan

1) Penyusunan Norma Hukum yang Tegas dan Terintegrasi

Pemerintah perlu menyusun regulasi turunan yang secara eksplisit menetapkan batas kewenangan pengawasan antara OJK dan Kementerian Koperasi dan UKM, khususnya terkait koperasi simpan pinjam. Norma tersebut harus memuat definisi operasional koperasi close-loop dan open-loop, indikator kegiatan penghimpunan dana masyarakat, serta konsekuensi hukum dari perubahan status pengawasan.

2) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

Diperlukan harmonisasi antara undang-undang sektor jasa keuangan, undang-undang perkoperasian, dan peraturan pelaksanaannya guna menghindari konflik norma dan dualisme pengawasan. Harmonisasi ini penting untuk menciptakan kepastian hukum dan konsistensi kebijakan pengawasan koperasi.

3) Regulasi Masa Transisi yang Adaptif

Pemerintah perlu menetapkan kebijakan masa transisi bagi koperasi simpan pinjam yang beralih ke pengawasan OJK, dengan memberikan tenggat waktu penyesuaian terhadap standar permodalan, tata kelola, dan pelaporan. Pendekatan bertahap ini bertujuan mencegah disrupsi operasional dan menjaga kesinambungan pertumbuhan usaha koperasi.

b. Saran bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

1) Penerapan Pengawasan Berbasis Risiko dan Skala Usaha

OJK disarankan menerapkan pengawasan berbasis risiko (risk-based supervision) dengan mempertimbangkan skala usaha, kompleksitas kegiatan, dan kapasitas kelembagaan koperasi simpan pinjam. Pendekatan ini akan memastikan bahwa koperasi kecil tidak dibebani standar yang sama dengan lembaga keuangan besar.

- 2) Integrasi Pengawasan dengan Pembinaan Koperasi
Selain menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum, OJK perlu memperkuat fungsi pembinaan melalui pendampingan teknis, penyusunan pedoman kepatuhan yang sederhana, serta peningkatan literasi keuangan bagi pengurus koperasi simpan pinjam.
- 3) Penguatan Sistem Pelaporan dan Transparansi
OJK disarankan mengembangkan sistem pelaporan keuangan koperasi yang terintegrasi, sederhana, dan berbasis teknologi, sehingga dapat meningkatkan transparansi dan memudahkan koperasi dalam memenuhi kewajiban pelaporan tanpa menghambat aktivitas usaha.
- c. Saran bagi Kementerian Koperasi dan UKM
 - 1) Reorientasi Fungsi Pembinaan Koperasi
Kementerian Koperasi dan UKM perlu memperkuat fungsi pembinaan dan pengembangan koperasi simpan pinjam yang masih berada dalam pengawasannya, dengan menekankan peningkatan kapasitas kelembagaan, profesionalisme pengurus, dan kesehatan keuangan koperasi.
 - 2) Koordinasi dan Pertukaran Data dengan OJK
Kementerian Koperasi dan UKM disarankan membangun mekanisme pertukaran data dan informasi yang terintegrasi dengan OJK guna mencegah tumpang tindih pengawasan dan mengidentifikasi koperasi bermasalah secara dini.
- d. Saran bagi Koperasi Simpan Pinjam
 - 1) Penguatan Tata Kelola dan Kepatuhan Hukum
Koperasi simpan pinjam perlu secara proaktif meningkatkan tata kelola organisasi, sistem pengendalian internal, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, baik yang ditetapkan oleh OJK maupun Kementerian Koperasi dan UKM.
 - 2) Adaptasi terhadap Standar Prudensial
Pengurus koperasi simpan pinjam disarankan melakukan penyesuaian bertahap terhadap standar prudensial sektor jasa keuangan, tanpa menghilangkan prinsip dasar koperasi sebagai badan usaha berbasis keanggotaan dan demokrasi ekonomi.
- e. Saran bagi Akademisi dan Peneliti
 - 1) Penguatan Kajian Empiris Berbasis Data
Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji secara empiris dampak pengawasan OJK terhadap kinerja keuangan, tingkat pertumbuhan aset, dan keberlanjutan koperasi simpan pinjam guna melengkapi kajian normatif yang telah dilakukan.
 - 2) Pengembangan Model Pengawasan Koperasi yang Ideal
Akademisi diharapkan dapat mengembangkan model pengawasan koperasi yang mengintegrasikan prinsip kehati-hatian sektor keuangan dengan nilai dan jati diri koperasi, sehingga dapat menjadi rujukan kebijakan di masa depan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa peralihan kewenangan pengawasan koperasi simpan pinjam ke bawah Otoritas Jasa Keuangan merupakan kebijakan strategis negara dalam rangka memperkuat pengawasan sektor jasa keuangan dan melindungi kepentingan publik, khususnya anggota koperasi dan masyarakat. Peralihan tersebut mencerminkan pergeseran paradigma pengawasan dari pendekatan pembinaan semata menuju pendekatan prudential regulation yang menekankan kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan OJK berpotensi memberikan dampak positif terhadap peningkatan tata kelola, kesehatan keuangan, dan kepercayaan publik terhadap koperasi simpan pinjam. Penerapan standar manajemen risiko, pengendalian internal, serta mekanisme pengawasan berkelanjutan mendorong koperasi untuk beroperasi secara lebih profesional dan berorientasi pada keberlanjutan usaha jangka panjang.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa peralihan kewenangan pengawasan tersebut belum sepenuhnya berdampak optimal terhadap pertumbuhan usaha koperasi simpan pinjam, khususnya bagi koperasi skala kecil dan menengah. Penerapan standar sektor jasa keuangan yang relatif ketat berpotensi meningkatkan beban kepatuhan dan membatasi fleksibilitas usaha koperasi yang secara historis berbasis keanggotaan dan prinsip kekeluargaan.

Selain itu, belum terharmonisasinya regulasi dan pembagian kewenangan antara OJK dan Kementerian Koperasi dan UKM menimbulkan dualisme pengawasan dan ketidakpastian hukum, terutama dalam menentukan status koperasi close-loop dan open-loop. Kondisi ini berpotensi menciptakan celah pengawasan, melemahkan perlindungan anggota, serta menghambat iklim pertumbuhan koperasi simpan pinjam secara nasional. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa keberhasilan peralihan kewenangan pengawasan koperasi simpan pinjam tidak hanya ditentukan oleh penguatan kewenangan OJK semata, tetapi sangat bergantung pada harmonisasi regulasi, kejelasan pembagian peran antar lembaga, serta penerapan pengawasan yang proporsional sesuai karakter koperasi.

REFERENSI

- Amelia. (2024). Digital banking regulation and consumer protection. *Journal of Financial Regulation*, xx(x), xx–xx.
- Anwar, M. (2020). Perlindungan hukum bagi anggota koperasi simpan pinjam. *Jurnal Hukum Bisnis*, 5(2), 123–138.
- Arifin, Z. (2019). Kedudukan koperasi sebagai badan hukum dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Yuridika*, 34(1), 45–60.
- Asshiddiqie, J. (2015). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. (2013). *Internal control–integrated framework*. New York: COSO.
- Gorton, G., & Metrick, A. (2018). *Regulating the shadow banking system*. Washington, DC: Brookings Institution Press.
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hartono. (2020). Hukum ekonomi Indonesia dalam era digital. *Jurnal Hukum Ekonomi*, xx(x), xx–xx.
- Hendar. (2018). *Manajemen perusahaan koperasi*. Jakarta: Erlangga.
- Hepworth, N. (2023). Public financial management and internal control: The importance of managerial capability for successful reform in developing and transition economies. Open Access.
- Hidayat, R., & Prasetyo, A. (2021). Pengawasan koperasi simpan pinjam dalam perspektif hukum ekonomi. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 6(3), 201–215.
- International Labour Organization. (2020). *Cooperatives and the world of work*. Geneva: ILO.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2019). *Laporan perkembangan koperasi Indonesia*. Jakarta: Kemenkop UKM.
- Kusuma, D. A. (2018). Tanggung jawab pengurus koperasi terhadap kerugian anggota. *Jurnal Ius Quia Iustum*, 25(2), 267–284.
- Laporan & Dokumen Resmi
- Lestari, S. (2022). Reformasi regulasi koperasi pasca penguatan sektor jasa keuangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(4), 451–468.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Muchsan. (2000). *Sistem pengawasan terhadap perbuatan aparat pemerintah dan peradilan tata usaha negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Noor, A., et al. (2023). Regulating fintech lending in Indonesia. *Journal of Financial Law*,

xx(x), xx–xx.

- Nugroho, B. S. (2020). Sengketa koperasi simpan pinjam dan penyelesaiannya melalui pengadilan. *Jurnal Rechtsvinding*, 9(1), 89–104.
- OECD. (2018). *Regulatory policy outlook*. Paris: OECD Publishing.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Naskah akademik Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Peraturan OJK Nomor 47 Tahun 2024 tentang Koperasi di Sektor Jasa Keuangan*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (n.d.). *Frequently asked questions*. Retrieved from <https://ojk.go.id/id/oldfaq.aspx>
- Prabowo, A. (2020). Pengawasan koperasi simpan pinjam dalam perspektif perlindungan anggota. *Jurnal Hukum dan Regulasi Keuangan*, 5(2), 60–78.
- Putra, A. R. (2021). Perlindungan hukum terhadap simpanan anggota koperasi. *Jurnal De Jure*, 21(2), 175–190.
- Rahman, F. (2019). Koperasi dalam perspektif hukum bisnis di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(3), 399–415.
- Ridwan HR. (2016). *Hukum administrasi negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rudianto. (2018). Tata kelola koperasi simpan pinjam dan perlindungan anggota. *Jurnal Hukum Ekonomi Indonesia*, 7(1), 40–58.
- Sari, N. P., & Utomo, W. (2023). Implikasi pengawasan lembaga keuangan terhadap koperasi simpan pinjam. *Jurnal Hukum & Pembangunan Ekonomi*, 8(1), 1–16.
- Situmorang, J., & Sari, D. (2019). Good cooperative governance dan kinerja koperasi simpan pinjam. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 21(3), 205–220.
- Sumber Internet
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Utami, N., Rahman, A., & Putra, Y. (2021). Regulasi keuangan dan keberlanjutan koperasi simpan pinjam. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(2), 120–140.
- Widjaja. (2019). Peran OJK dalam pengawasan sektor keuangan digital. *Jurnal Hukum Keuangan*, xx(x), xx–xx.